KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

N o m o r : UM.006/*198*/VI/UPBU.ILA-2022
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Perpanjangan Register Bandar Udara (RBU) Satuan pelayanan Bandar Udara Sinak

Ilaga, 27 Juni 2023

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Register Bandar Udara (RBU) Satuan pelayanan Bandar Udara Sinak pada tanggal 11 September 2023.

Berdasakan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan usulan perpanjangan Register Bandar Udara (RBU) Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak (dokumen RBU lama terlampir).

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KANTOR UPBU ILAGA

Herman Sujito
NIP. 19790823 200012 1002

Tembusan :
Direktur Bandar Udara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

REGISTER BANDAR UDARA
AIRPORT REGISTER

No. : 070/RBU – DBU/IX/2020

NAMA BANDAR UDARA *AIRPORT NAME*	:	SINAK
LOKASI *LOCATION*	:	DESA KELEMAME, DISTRIK KAMU, KAB. PUNCAK – PAPUA
STATUS – PENGGUNAAN *STATUS – USAGE*	:	UMUM – DOMESTIK (*PUBLIC – DOMESTIC*)
KOORDINAT ARP *ARP COORDINATE*	:	03° 49' 18.75" S; 137° 50' 17.29" E
PENYELENGGARA *OPERATOR*	:	SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK

Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya seperti tercantum dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk mengoperasikan bandar udara ini.

This Airport Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009 and Minister of Transportation Number: PM 83 Year 2017 on Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome, and authorizes the operator named in the approved Aerodrome Manual to operate this airport.

Pemegang Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

Airport Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Register at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sampai tanggal 11 September 2023 kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Register is not transferable and valid until of Septemberl 11th, 2023 unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 11 September 2020 *(September 11th, 2020)*
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOVIE RIYANTO R.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA SINAK

DIMENSI RUNWAY *RUNWAY DIMENSION*	:	800 x 18 m
KODE REFERENSI BANDAR UDARA *AERODROME REFERENCE CODE*	:	2B
TIPE RUNWAY *RUNWAY TYPE*	:	*RUNWAY* 17 *NON INSTRUMENT* *RUNWAY* 35 *NON INSTRUMENT*
TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI *CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE*	:	PESAWAT UDARA TERKRITIS : DHC – 6 TWIN OTTER PESAWAT UDARA BEROPERASI : DHC – 6 TWIN OTTER DAN SEJENISNYA
KATEGORI PKP – PK *RFF CATEGORY*	:	- (TERSEDIA DCP 50 KG)
KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA *THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY*	:	*NIL*
PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA *THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROMES; AND*	:	IMPLEMENTASI MITIGASI SESUAI DENGAN *HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)* UNTUK MENDUKUNG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KARENA TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN *RUNWAY STRIP* DAN TIDAK TERSEDIANYA FASILITAS PKP – PK
PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN *(AUTHORIZED DEVIATION)* **Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pasawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.** *Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the register characteristics of the aerodrome):*	:	*NIL*
PENGECUALIAN *(EXEMPTION)*	:	*NIL*

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA SINAK INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : 070/RBU – DBU/IX/2020.

Jakarta, 11 September 2020 *(September 11th, 2020)*
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR BANDAR UDARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NAFHAN SYAHRONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630727 198803 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

REGISTER BANDAR UDARA
AIRPORT REGISTER
No. : 070/RBU – DBU/IX/2020

NAMA BANDAR UDARA *AIRPORT NAME*	:	SINAK
LOKASI *LOCATION*	:	DESA KELEMAME, DISTRIK KAMU, KAB. PUNCAK – PAPUA
STATUS – PENGGUNAAN *STATUS – USAGE*	:	UMUM – DOMESTIK (*PUBLIC – DOMESTIC*)
KOORDINAT ARP *ARP COORDINATE*	:	03° 49' 18.75" S; 137° 50' 17.29" E
PENYELENGGARA *OPERATOR*	:	SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK

Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya seperti tercantum dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk mengoperasikan bandar udara ini.

This Airport Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009 and Minister of Transportation Number: PM 83 Year 2017 on Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome, and authorizes the operator named in the approved Aerodrome Manual to operate this airport.

Pemegang Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

Airport Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Register at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sampai tanggal 11 September 2023 kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Register is not transferable and valid until of Septemberl 11th, 2023 unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 11 September 2020 *(September 11th, 2020)*
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOVIE RIYANTO R.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001

DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA SINAK

DIMENSI RUNWAY *RUNWAY DIMENSION*	:	800 x 18 m
KODE REFERENSI BANDAR UDARA *AERODROME REFERENCE CODE*	:	2B
TIPE RUNWAY *RUNWAY TYPE*	:	*RUNWAY* 17 *NON INSTRUMENT* *RUNWAY* 35 *NON INSTRUMENT*
TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI *CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE*	:	PESAWAT UDARA TERKRITIS : DHC – 6 TWIN OTTER PESAWAT UDARA BEROPERASI : DHC – 6 TWIN OTTER DAN SEJENISNYA
KATEGORI PKP – PK *RFF CATEGORY*	:	- (TERSEDIA DCP 50 KG)
KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA *THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY*	:	*NIL*
PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA *THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROMES; AND*	:	IMPLEMENTASI MITIGASI SESUAI DENGAN *HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)* UNTUK MENDUKUNG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KARENA TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN *RUNWAY STRIP* DAN TIDAK TERSEDIANYA FASILITAS PKP – PK
PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN ***(AUTHORIZED DEVIATION)*** **Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pasawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.** *Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the register characteristics of the aerodrome):*	:	*NIL*
PENGECUALIAN *(EXEMPTION)*	:	*NIL*

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA SINAK INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : 070/RBU – DBU/IX/2020.

Jakarta, 11 September 2020 *(September 11th, 2020)*
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR BANDAR UDARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NAFHAN SYAHRONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630727 198803 1 001